

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tradisional, berakar dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat, yang mengatur beragam aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu hingga interaksi antar keluarga dan dengan lingkungan sekitar.²⁷

Istilah hukum adat awalnya di pelopori oleh C.Snouck Hugronye dengan istilah "adat recht", dalam karyanya *De Atjehers*, yang istilahnya membahas perihal adat-istiadat suku bangsa aceh kemudian istilah hukum adat di kenal sebagai pengertian teknis yuridis dan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum fositif yang di pelopori oleh Carnelis van vollen hoven yang di kenal dengan bapaknya hukum adat.²⁸ Pengertian hukum adat dapat di lihat dari pendapat para ahli hukum:

1. Menurut para ahli cornelis van vollenhoven

²⁷ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 12.

²⁸ Ishaq *pengantar hukum indonesia*, (jakarta: rajawali pers, 2004). Halaman 301

Hukum adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagiorang pribumi dan timur asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersipat hukum), dan pada pihak lain berbeda dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).²⁹

2. Menurut J.H.P. bellefroid

Hukum adalah peraturan hidup yang mmeskipun tidak di undang oleh penguasa tapi di hormati dan di taati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³⁰

3. Menurut R.soepomo

bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagiab besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.

Hukum adat dianggap sebagai salah satu pilar utama hukum Indonesia adalah keyakinan bahwa hukum adat sangat tradisional dan tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi .adat dianggap sebagai salah satu pilar utama hukum Indonesia adalah keyakinan bahwa hukum tersebut sangat tradisional dan tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi .³¹ Penelitian ini mengkaji persyaratan hukum adat sebagai landasan bagi pengembangan hukum nasional dan bidang - bidang hukum

²⁹ Cornelis vn volenhoven, 1983, *orientasi dalam hukum adat indonesia* jambatan kerjasama

³⁰ Suerojo wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, haji masagung, jakarta halaman 14.

³¹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Vol. 1 (Leiden: Brill, 1928), 10.

adat mana yang paling relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia di dunia global . Kajian ini mengkaji hukum adat manakah bidang - bidang yang secara khusus relevan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam dunia globalisasi dan bagaimana hukum adat urgensinya berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan hukum nasional .³²

B. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan bentuk mekanisme penegakan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tradisional. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan sosial dan memelihara keharmonisan di antara anggota komunitas. Menurut penelitian, sanksi adat memiliki bentuk yang beragam, mulai dari denda materiil, kerja sosial, hingga pelaksanaan ritual adat tertentu sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan pemulihan kehormatan masyarakat.

Dalam kasus perzinahan, sanksi ini biasanya diberikan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran norma moral dan adat. Ritual adat sering kali dilakukan untuk menghapus dosa sosial dan melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan.³³ Sanksi adat adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 115.

³³ Anwar, A. (2019). Hubungan Antar Kerabat dalam Kasus Perzinahan di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Adat*, 12(4), 220-235.

melanggar norma-norma adat. Menurut Soepomo, tujuan sanksi adat tidak hanya sekadar untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang telah terganggu. Penerapan sanksi adat dapat bervariasi, mencakup denda material yang bisa berupa uang atau ternak, pengucilan sosial, hingga ritual adat yang bersifat simbolis. Di Desa Padang Ulak Tanjung, penerapan sanksi adat menjadi salah satu upaya masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kekerabatan yang dianggap sakral. Khususnya dalam kasus perzinahan antar kerabat, sanksi yang dijatuhkan biasanya lebih berat, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelanggar, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial yang lebih luas.³⁴

C. Relevansi Sanksi Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam konteks Desa Padang Ulak Tanjung, penerapan sanksi adat terkait perzinahan antar kerabat menggambarkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dan hukum modern.³⁵ Pengakuan ini sangat penting

³⁴ Soepomo menjelaskan fungsi restoratif dari sanksi adat dalam membangun harmoni sosial.

³⁵ Pasal 18B UUD 1945, dasar formal pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia

³⁶ Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

untuk memastikan kelestarian adat istiadat yang merupakan bagian integral dari identitas budaya lokal.³⁶

D. Perzinahan Dalam Perspektif Adat

Dalam konteks hukum adat, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya melukai norma kesusilaan, tetapi juga mengganggu tatanan sosial yang ada. Penelitian oleh Koentjaraningrat menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, perzinahan sering kali menghadirkan konsekuensi yang berat, lantaran dianggap mencemari kehormatan keluarga dan komunitas.³⁷

Di masyarakat Lembak, perzinahan antara kerabat membawa dimensi moral yang lebih dalam, karena melanggar nilai-nilai kekerabatan yang sangat dihormati. Di Desa Padang Ulak Tanjung, yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah, tradisi adat sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus seperti ini selalu dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar.³⁸

³⁷ *ibid*

³⁸ Koentjaraningrat, dalam studinya tentang norma adat, menggambarkan kaitan antara moralitas dan tatanan sosial masyarakat tradisional.

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dapat membawa dampak negatif bagi keharmonisan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam tradisi adat di Desa Napal Putih, misalnya, perzinahan dikenal dengan istilah "mena gawe" yang secara harfiah berarti "menciptakan bencana." Pelanggaran ini dipercaya dapat membawa malapetaka,

seperti rusaknya hubungan sosial antarwarga, bahkan diyakini dapat mendatangkan musibah bagi lingkungan sekitar. Sebagai respons, masyarakat menerapkan sanksi adat yang mencakup denda, ritual adat, hingga pengucilan sosial terhadap pelaku.³⁹

E. Kekerabatan Dalam Perspektif Hukum Adat

merupakan suatu sistem sosial yang mengatur interaksi antarindividu berdasarkan hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Sistem ini tidak semata-mata bersifat biologis, ia juga meliputi dimensi sosial yang menyangkut tanggung jawab moral, ekonomi, serta hukum. Dalam konteks masyarakat adat, kekerabatan menjadi fondasi yang krusial untuk membangun harmoni, memelihara tradisi, dan menjalankan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan

³⁹ Fathurahman, M. (2017). Sanksi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 115-130.

⁴⁰ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

kekerabatan ini bersifat dinamis, mencerminkan struktur sosial yang menetapkan hak, kewajiban, dan kedudukan individu dalam komunitas.⁴⁰

Kekerabatan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai dasar dalam pengaturan pewarisan. Sistem pewarisan dalam hukum adat ditentukan oleh pola kekerabatan yang dianut, seperti patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Dalam sistem patrilineal, warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dari pihak ayah. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, anak perempuan mengambil peran utama dalam mewarisi harta pusaka keluarga.⁴¹ Pada sistem bilateral, pembagian warisan dilakukan secara adil antara anak, tanpa membedakan jenis kelamin, mencerminkan keseimbangan dalam hubungan keluarga.⁴²

Lebih jauh, kekerabatan juga menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat. Ketika konflik terjadi, struktur kekerabatan membantu menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memediasi.⁴³ Sebagai contoh, dalam perselisihan keluarga, tokoh adat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak sering diminta untuk berperan sebagai mediator.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan bukan hanya sekadar

⁴¹ Soemardjan, S. & Soemardi, S. (2005). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁴² Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

⁴³ Soelaiman, R. (2006). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁴⁴ Tjahjono, G. (2004). *Sistem Kekerabatan dan Penyelesaian Sengketa Adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

struktur hubungan, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memelihara harmoni dalam masyarakat.⁴⁵

Dimensi moral dan sosial dari kekerabatan terlihat jelas dalam tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota keluarga. Dalam konteks ini, kekerabatan berbicara tidak hanya tentang hak, tetapi juga tentang kewajiban.⁴⁶ Misalnya, anggota keluarga yang lebih muda diharapkan untuk menghormati orang tua atau kerabat yang lebih tua, sementara yang lebih tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi yang lebih muda. Hubungan timbal balik ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi ciri khas masyarakat adat.⁴⁷ Kekerabatan juga memainkan peran krusial dalam pelaksanaan adat istiadat. Setiap ritus seperti pernikahan, kelahiran, atau upacara kematian melibatkan anggota keluarga besar yang terikat oleh sistem kekerabatan.⁴⁸ Dalam konteks ini, hubungan kekerabatan menentukan siapa yang berperan sebagai pelaksana, peserta, atau bahkan pemimpin dalam upacara tersebut. Misalnya, dalam pernikahan adat, keluarga dari mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi guna menjaga kehormatan keluarga mereka.⁴⁹

⁴⁵ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Soemardjan, S. & Soemardi, S. (2005). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁴⁸ Tjahjono, G. (2004). *Sistem Kekerabatan dan Penyelesaian Sengketa Adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁹ oelaiman, R. (2006). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Dimensi ekonomi kekerabatan dalam hukum adat juga memiliki peranan penting. Dalam masyarakat adat, pengelolaan harta bersama sering dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan. Tanah adat, sebagai contoh, biasanya dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok kekerabatan dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota.⁵⁰

Ini mencerminkan bagaimana kekerabatan mengatur hubungan ekonomi dalam masyarakat adat demi menjaga keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan komunitas. Secara hukum, kekerabatan mempunyai implikasi yang luas dalam menentukan status dan kedudukan individu dalam masyarakat.⁵¹ Seseorang yang lahir dalam sebuah keluarga tertentu secara otomatis mewarisi status kekerabatan yang mempengaruhi peran dan tanggung jawabnya dalam komunitas. Dalam beberapa masyarakat adat, status kekerabatan bahkan dapat menentukan hak untuk menjabat sebagai pemimpin adat atau terlibat dalam pengambilan keputusan penting bagi komunitas.⁵²

Sistem kekerabatan dalam hukum adat menggambarkan pandangan holistik terhadap hubungan antar manusia, yang mengintegrasikan dimensi biologis, sosial, ekonomi, dan moral.⁵³ Selain menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat adat, sistem ini juga membentuk struktur sosial yang bertujuan

⁵⁰ Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

⁵¹ Ibrahim, J. (2017). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan, Pembaruan, dan Tantangannya*. Malang: Setara Press.

⁵² Effendy, M. (2014). *Kedudukan dan Peran Tokoh Adat dalam Sistem Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.

⁵³ Tamin, H. (2010). *Filsafat Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

menjaga keseimbangan, harmoni, dan kesinambungan tradisi. Dengan demikian, kekerabatan dalam hukum adat berperan sebagai salah satu elemen kunci yang melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal, bahkan di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.⁵⁴

F. Hukum Adat di Bengkulu Tengah

Hukum adat di Bengkulu Tengah memainkan peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk menangani kasus perzinahan. Di daerah ini, hukum adat mengatur dengan ketat tindakan yang dianggap melanggar norma, seperti perzinahan antar kerabat, yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Menurut penelitian di Kecamatan Talang Empat, pelaku perzinahan biasanya dikenakan sanksi berupa musyawarah adat yang melibatkan tetua adat, keluarga pelaku, dan korban untuk menentukan hukuman yang adil.

Hukuman tersebut bisa berupa denda berupa uang, barang, atau hewan ternak, serta pelaksanaan ritual adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Pendekatan adat ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang restoratif dan sesuai nilai lokal.⁵⁵ Wilayah Desa Padang Ulak Tanjung dan Sistem Sosialnya.

⁵⁴ Purwanto, B. (2012). Kearifan Lokal dalam Sistem Kekerabatan. Surabaya: LKiS.

⁵⁵ Wulandari, E. (2020). Penerapan Sanksi Adat dalam Kasus Perzinahan Antar Kerabat di Bengkulu. Jurnal Adat Indonesia, 8(1), 45-60.

Di Desa Padang Ulak Tanjung terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara geografis, desa ini berada di daerah dataran rendah dan dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Lembak. Desa ini dikenal dengan sistem sosialnya yang kuat, yang berlandaskan pada nilai-nilai kekerabatan dan semangat gotong royong. Adat istiadat di desa ini masih terpelihara dengan baik, terutama dalam menangani konflik sosial, seperti pelanggaran adat. Dalam kasus perzinahan antar kerabat, penyelesaian secara adat dianggap lebih efektif karena melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memulihkan kembali keharmonisan yang telah terganggu.⁵⁶

G. Desa Padang Ulak Tanjung Dan Sistem Sosial Masyarakatnya

Desa Padang Ulak Tanjung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, desa ini berada di daerah dataran rendah dengan kondisi alam yang cukup subur, serta dilengkapi dengan akses jalan dan infrastruktur yang memadai. Penduduk Desa Padang Ulak Tanjung mayoritas berasal dari suku Lembak, yang merupakan subetnis dari kelompok Melayu yang mendiami wilayah tengah Bengkulu. Dalam pandangan sosiokultural, masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung dikenal memiliki sistem sosial yang kokoh dan

⁵⁶ Data geografis dan sosial Desa Padang Ulak Tanjung berdasarkan catatan masyarakat setempat.

harmonis, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan hubungan kekerabatan. Interaksi antar warga di desa ini sangat dekat, dan prinsip gotong royong masih dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem kekeluargaan yang ada bersifat patrilineal bilateral, di mana garis keturunan dan relasi sosial dijaga baik dari pihak ayah maupun ibu. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kekerabatan dipandang serius dan dapat merugikan kehormatan seluruh keluarga.⁵⁷

Selain itu, di Desa Padang Ulak Tanjung terdapat struktur adat yang aktif dan berfungsi dengan baik, yang terdiri dari Ketua Adat, tokoh adat, serta pendamping adat dari berbagai dusun di wilayah tersebut. Struktur ini tidak hanya berperan dalam mengadakan upacara adat dan melestarikan tradisi, tetapi juga terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti kasus perzinahan, konflik keluarga, dan pelanggaran norma adat lainnya. Dalam memahami perzinahan antar kerabat, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung cenderung memilih menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme adat dibandingkan membawa permasalahan ini ke jalur hukum formal. Pilihan ini tidak mencerminkan penolakan terhadap keberadaan hukum negara, melainkan mencerminkan keyakinan kolektif bahwa penyelesaian secara adat lebih efektif dalam memulihkan tatanan sosial.

⁵⁷ Hasil observasi lapangan peneliti Di Desa Padang Ulak Tanjung Pada 24 Juni 2025

Hukum adat dianggap mampu meredakan konflik, memulihkan kehormatan keluarga, dan menjaga harmoni antar warga desa. Selain itu, pendekatan ini dinilai lebih cepat, efisien, dan sejalan dengan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Keterlibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian juga menciptakan rasa keadilan yang bersifat komunal, bukan hanya individual. Oleh karena itu, metode ini tetap menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran moral seperti perzinahan, terutama yang melibatkan hubungan kekerabatan.⁵⁸

⁵⁸ Hasil observasi lapangan peneliti pada 25 juni 2024 Di Desa padang ulak tanjung